



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 33/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE (APK), DESAIN
DAN MATERI KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN APK, DAN PEMBATAAN
DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penambahan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan APK, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 25/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 29/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 32/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Nomor : 125/BA-KIP Aceh/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penambahan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan APK, dan Pembatasan Dana Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE (APK), DESAIN DAN MATERI KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN APK, DAN PEMBATASAN DANA KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), Desain Dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan APK, Dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,

Darmansyah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 33/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK), DESAIN DAN MATERI KAMPANYE,
LOKASI PEMASANGAN APK, DAN PEMBATAHAN DANA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR ACEH TAHUN 2017

- I. Penambahan Bahan Kampanye maksimal 100 % dari Jumlah Kepala Keluarga yaitu 1.436.945:
 - Leaflet/Brosur $100 \% \times 1.436.945 \times 1 \text{ calon} = 1.436.945 \text{ buah}$.
 - Pamphlet $100 \% \times 1.436.945 \times 1 \text{ calon} = 1.436.945 \text{ buah}$.
 - Poster $100 \% \times 1.436.945 \times 1 \text{ calon} = 1.436.945 \text{ buah}$.
 - Selebaran $100 \% \times 1.436.945 \times 1 \text{ calon} = 1.436.945 \text{ buah}$.
- II. Penambahan Alat Peraga Kampanye maksimal 150 % dari Jumlah maksimal yang dicetak KIP Aceh:
 - Baliho $150 \% \times 5 \text{ buah} \times 1 \text{ calon} = 7 \text{ buah}$ setiap Pasangan Calon untuk setiap kabupaten/kota.
 - Umbul-Umbul $150 \% \times 20 \text{ buah} \times 1 \text{ calon} = 30 \text{ buah}$ setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan.
 - Spanduk $150 \% \times 2 \text{ buah} \times 1 \text{ calon} = 3 \text{ buah}$ setiap Pasangan Calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
- III. Desain dan materi untuk APK dan Bahan Kampanye disiapkan oleh Pasangan Calon dan diserahkan ke KIP Aceh paling lambat tanggal 1 November 2016 pukul 16.00 Wib.
- IV. Lokasi Pemasangan APK ditetapkan oleh KIP Aceh berdasarkan ketetapan KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemasangan, pemeliharaan dan pembersihan menjadi tanggungjawab pasangan calon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- V. Pembatasan Dana Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh adalah sejumlah Rp : 89.678.065.000,- (Delapan Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah):

No	Uraian Kegiatan	Rincian	Jumlah
1	2	3	4
1.	Rapat Umum	15.000 Orang x 2 kali x Rp 25.000	Rp 750.000.000,00
2.	Pertemuan Terbatas	2.000 Orang x 50 kali x Rp 25.000	Rp 2.500.000.000,00
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	3 Pertemuan x 30 % x 3.3344.655 Pemilih x Rp 25.000	Rp 75.255.480.000,00
4.	Jasa Manajemen/ Konsultasi	1 Paket	Rp 30.000.000,00
5.	Alat Peraga Kampanye		
	- Baliho	150 % x 5 buah x 1 calon x 23 kab x Rp 4.000.000	Rp 690.000.000,00
	- Umbul-Umbul	150 % x 20 buah x 1 calon x 289 kec x Rp 150.000	Rp 1.300.500.000,00
	- Spanduk	150 % x 2 buah x 1 calon x 6455 desa x Rp 250.000	Rp 4.841.250.000,00
6.	Bahan Kampanye		
	- Leaflet/Brosur	100 % x 1.436.945 KK x 1 calon x Rp 1.000	Rp 1.436.945.000,00
	- Pamphlet	100 % x 1.436.945 KK x 1 calon x Rp 500	Rp 718.472.500,00
	- Poster	100 % x 1.436.945 KK x 1 calon x Rp 500	Rp 718.472.500,00
	- Selebaran	100 % x 1.436.945 KK x 1 calon x Rp 1.000	Rp 1.436.945.000,00
			Rp 89.678.065.000,00

Demikianlah Penambahan Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye (APK), Desain dan Materi Kampanye, Lokasi Pemasangan APK, dan Pembatasan Dana Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, sebagai panduan Kampanye dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Sekretaris,

Darmarisyah

